



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, pukul 13:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

SAMSUL BAHRI Bin ESON

Susunan Sidang:

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.Hakim;

Asep Riyanto, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : SAMSUL BAHRI Bin ESON;
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 10 Mei 1978;
Umur : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Semambang Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 07/III/2023/Reskrim;

Halaman 1 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi DARTO Als DARTO Bin LUKMAN, saksi PRADES RAFJAYA Als PRADES Bin BURLIAN, saksi BUDIONO Als BUDI Bin ABU SALIM (Alm) dan saksi SUWARYO Als YOYO Bin H. WARYAN yang di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi DARTO bersama dengan saksi PRADES, saksi BUDIONO, dan personil keamanan dari Brimob polda Bengkulu dan personil polres mukomuko melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE dan areal perkebunan PT BINA BUMI SEJAHTERA ARE 1 yang telah di kelola oleh PT.DARIA DHARMA PRATAMA ARE 1, dan pada pukul 14.00 Wib pada saat itu saksi DARTO bersama tim sedang melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT.BINA BUMI SEJAHTERA ARE 1 Divisi 6 Blok T 01 saksi DARTO bersama tim menemukan Terdakwa sedang melakukan kegiatan membawa Tandan Buah Segar (TBS) Tanaman Kelapa Sawit tersebut menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yang telah di modifikasi menggunakan obrok atau keranjang yang mana di dalam keranjang atau obrok tersebut ada tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 9 (Sembilan) jajang, kemudian saksi BUDIONO bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata " MOK NGAMBIL BUAH DIMANAO" dan Terdakwa menjawab "DARI LAHAN SAYA" setelah itu saksi BUDIONO bertanya kembali dengan kata-kata "BISA DI TUNJUKAN DIMANO LAHANNYO" lalu Terdakwa menjawab "BISA" kemudian saksi PRADES bersama saksi BUDIONO melakukan cek jalan terlebih dahulu setelah melihat memang ada bekas panen kemudian saksi dan saksi BUDIONO kembali ke lokasi saksi DARTO dan saksi SAMSUL BAHRI, kemudian saksi BUDIONO melapor kepada saksi DARTO bahwa ada bekas panen di areal kebun PT.BINA BUMI SEJAHTERA Divisi 6 Blok T 01, setelah itu saksi DARTO bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "BISA KITA CHEK LOKASI PANEN" setelah itu Terdakwa menjawab "BISA lalu saksi DARTO bersama-sama dengan saksi BUDIONO, saksi PRADES, dan Terdakwa berangkat melakukan pengecekan lokasi menggunakan 1 (Satu) unit mobil triton warna merah, dan setelah sampai di lokasi terlihat ada 2 (dua) tumpukan tandan buah segar (TBS) Tanaman Kelapa Sawit di pinggir jalan kebun yang di tunjuk oleh Terdakwa, kemudian saksi DARTO melihat di handphone yaitu berupa peta kerja dan dari posisi saksi DARTO berdiri bersama- sama dengan Terdakwa,

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRADES dan saksi BUDIONO yaitu lokasi pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di areal Peta kerja PT.BINA BUMI SEJAHTERA ARE 1 Divisi 6 Blok T 01 yang berada di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, kemudian saksi DARTO bertanya kembali kepada Terdakwa dengan kata "SIAPAKAH YANG MELAKUKAN KEGIATAN PEMANENAN SAWIT INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA YANG MEMANEN" setelah itu saksi DARTO bersama sama dengan saksi PRADES, saksi BUDIONO langsung mengamankan tandan buah segar yang berada di lokasi lahan tersebut yang ada sebanyak 9 (Sembilan) janjang ke dalam mobil, dan langsung berjalan keluar dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor berikut obrok dan keranjang buah berikut alat panen egrek, tojok dan Terdakwa untuk di bawa ke mako polres mukomuko;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa SAMSUL BAHRI menerangkan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan Pemanenan merupakan lahan milik Terdakwa dengan Alas Haknya berupa "SURAT PERNYATAAN" bahwa Terdakwa memiliki lahan yang di surat tersebut tertera alamat di Daerah Air Buluh/Air Umbai di wilayah Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di ketahui oleh Kepala Desa Talang Arah Sdra ZAHIDIN pada tanggal 22 November 2010, tetapi karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya akhirnya Terdakwa mengakui bersalah telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE;

Terdakwa telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE sebanyak 186 Kg (Seratus Delapan Puluh Enam) dengan Harga beli Rp.2.050,- Atas kejadian tersebut PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE mengalami kerugian lebih kurang Rp.381.300,- (Tiga Ratus Delapan Puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak meminta ijin kepada yang punya yakni PT.DARIA DHARMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : SAMSUL BAHRI BIN ESON;
Tempat/ tanggal lahir : Talang Arah / 10 Mei 1978;
Umur : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Semambang Makmur Kecamatan

Malin

Deman Kabupaten Mukomuko;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta- fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi DARTO bersama dengan saksi PRADES, saksi BUDIONO, dan personil keamanan dari Brimob polda Bengkulu dan personil polres mukomuko melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE dan areal perkebunan PT BINA BUMI SEJAHTERA ARE 1 yang telah di kelola oleh PT.DARIA DHARMA PRATAMA ARE 1, dan pada pukul 14.00 Wib pada saat itu saksi DARTO bersama tim sedang melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT.BINA BUMI SEJAHTERA ARE 1 Divisi 6 Blok T 01 saksi DARTO bersama tim menemukan Terdakwa sedang melakukan kegiatan membawa Tandan Buah Segar (TBS) Tanaman Kelapa Sawit tersebut menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yang telah di modifikasi menggunakan obrok atau keranjang yang mana di dalam keranjang atau obrok tersebut ada tandan buah segar (TBS) kelapa sawit

Halaman 4 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (Sembilan) jajang, kemudian saksi BUDIONO bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata " MOK NGAMBIL BUAH DIMANAO" dan Terdakwa menjawab "DARI LAHAN SAYA" setelah itu saksi BUDIONO bertanya kembali dengan kata-kata "BISA DI TUNJUKAN DIMANO LAHANNYO" lalu Terdakwa menjawab "BISA" kemudian saksi PRADES bersama saksi BUDIONO melakukan chek jalan terlebih dahulu setelah melihat memang ada bekas panen kemudian saksi dan saksi BUDIONO kembali ke lokasi saksi DARTO dan saksi SAMSUL BAHRI, kemudian saksi BUDIONO melapor kepada saksi DARTO bahwa ada bekas panen di areal kebun PT.BINA BUMI SEJAHTERA Divisi 6 Blok T 01, setelah itu saksi DARTO bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "BISA KITA CHEK LOKASI PANEN" setelah itu Terdakwa menjawab "BISA" lalu saksi DARTO bersama-sama dengan saksi BUDIONO, saksi PRADES, dan Terdakwa berangkat melakukan pengecekan lokasi menggunakan 1 (Satu) unit mobil triton warna merah, dan setelah sampai di lokasi terlihat ada 2 (dua) tumpukan tandan buah segar (TBS) Tanaman Kelapa Sawit di pinggir jalan kebun yang di tunjuk oleh Terdakwa, kemudian saksi DARTO melihat di handphone yaitu berupa peta kerja dan dari posisi saksi DARTO berdiri bersama- sama dengan Terdakwa, saksi PRADES dan saksi BUDIONO yaitu lokasi pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di areal Peta kerja PT.BINA BUMI SEJAHTERA ARE 1 Divisi 6 Blok T 01 yang berada di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, kemudian saksi DARTO bertannya kembali kepada Terdakwa dengan kata "SIAPAKAH YANG MELAKUKAN KEGIATAN PEMANENAN SAWIT INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA YANG MEMANEN" setelah itu saksi DARTO bersama sama dengan saksi PRADES, saksi BUDIONO langsung mengamankan tandan buah segar yang berada di lokasi lahan tersebut yang ada sebanyak 9 (Sembilan) janjang ke dalam mobil, dan langsung berjalan keluar dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor berikut obrok dan keranjang buah berikut alat panen egrek, tojok dan Terdakwa untuk di bawa ke mako polres mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan Pemanenan merupakan lahan milik Terdakwa dengan Alas Haknya berupa "SURAT PERNYATAAN" bahwa Terdakwa memiliki lahan yang di surat tersebut tertera alamat di Daerah Air Buluh/Air Umbai di wilayah Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di ketahui oleh Kepala Desa Talang Arah Sdra ZAHIDIN pada tanggal 22 November 2010, tetapi karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya akhirnya Terdakwa

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bersalah telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE sebanyak 186 Kg (Seratus Delapan Puluh Enam) dengan Harga beli Rp.2.050, Atas kejadian tersebut PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE mengalami kerugian lebih kurang Rp.381.300,- (Tiga Ratus Delapan Puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tanpa ada ijin dari PT.DARIA DHARAMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat panen berbentuk egrek dengan penutup warna merah, 1 (satu) buah alat panen berbentuk tojok, 1 (satu) buah keranjang buah atau obrok buah yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor kebyan yang telah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi . Nomor Rangka 21B8A32 Nomor Mesin HB71E1326926, yang telah disita secara sah dan merupakan milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Samsul Bahri Bin Eson;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi hasil timbang dari usaha bina sawit mandiri (BSM) dan uang tunai sejumlah Rp 381.300,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) , yang telah disita secara sah dan merupakan milik dari PT. Daria Dharama Pratama Air Rami Estate maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Daria Dharama Pratama Air Rami Estate;

Halaman 6 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.Daria Dharama Pratama Air Rami Estate;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Bin Eson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diaats oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat panen berbentuk egrek dengan penutup warna merah;
 - 1 (satu) buah alat panen berbentuk tojok;
 - 1 (satu) buah keranjang buah atau obrok buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor kebun yang telah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi . Nomor Rangka 21B8A32 Nomor Mesin HB71E1326926;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar kwitansi hasil timbang dari usaha bina sawit mandiri (BSM);
- Uang tunai sejumlah Rp 381.300,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Dikembalikan kepada PT.Daria Dharama Pratama Air Rami

Estate;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Andesti Nurahman Saputra, S.H, M.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Lalu sidang ditutup;

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hakim,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Mkm